**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Objek Penelitian**

Objek dalam Penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa, pada Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin.

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif (penelitian hukum normatif), penelitian hukum yang diaplikasikan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[[1]](#footnote-1) Misalnya dengan bagaimana sebuah kasus yang ada di masyarakat dapat dilihat dalam sudut pandang norma hukum dalam hal ini tentang Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[[2]](#footnote-2) Penelitian ini bertujuan mencari peraturan perundang undangan hukum positif dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.[[3]](#footnote-3)

1. **Sumber Data**

Pada penelitian ini menggunakan teknis alat pengumpulan data dengan metode pengumpulan data yaitu Studi Dokumen (*Library research)* Pengumpulan

data diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, arsip serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.[[4]](#footnote-4)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder. Data sekunder, diperoleh dari penelitian dokumentasi yang meliputi tiga bagian, yakni :

* + - * 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang utama dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
	* + - 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, dan makalah terkait penelitian ini*.*

* + - * 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,[[5]](#footnote-5) yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website*.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi, lalu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.[[6]](#footnote-6) Maka, teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan menginventarisasikan dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut lalu dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk mendapatkan jawabannya.

1. **Analisis Data**

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penelitian kembali (data) yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian (data) kemudian dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata. Setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis isi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT Plg menggunakan literatur yang berkaitan dengan isi putusan yakni peraturan perundang-undangan.

1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, h. 13-14 [↑](#footnote-ref-1)
2. Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif,* Jurnal Law Review*,* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 5, 2006, h. 32. [↑](#footnote-ref-2)
3. Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum,* Fiat Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, 2014, h.31. [↑](#footnote-ref-3)
4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada, Jakarta, 2009, h. 142 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 114. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, h. 296. [↑](#footnote-ref-6)